



**P U T U S A N**  
**Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **AMAQ HAERIAH**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai:  
**PENGGUGAT I;**

2. **AMAQ SAHAR**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lekong Lima, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai;  
**PENGGUGAT II;**

Dalam hal ini keduanya sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **SABRI, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Raya Rempung-Pringgasela (Sinar Sari), Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/SK/SBR.ADV/IX/2017 tertanggal 20 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. W25-U4/346/HT.08.01.SK/IX/2017, tertanggal 26 September 2017, selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT;**

**L a w a n:**

1. **AMAQ NURAENI**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong



Gading, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai:

**TERGUGAT I;**

2. **RUSNAN alias AMAQ CAAS**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT II;**

3. **ARIPIN alias RIPIN**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT III;**

4. **SUBEKI alias BEKI**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT IV;**

5. **INAQ WAL alias INAQ WAN**, pekerjaan petani, Dusun Lekong Rempung, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT V;**

6. **JUMAKYAH**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT VI;**

7. **MASNI alias SENI**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT VII;**

8. **MUSNAWATI alias INAQ MUS**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan



Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT VIII**;

9. **WARDATULHASANAH alias WAR**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT IX**;

10. **SERILAH**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Cameh, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT X**;

11. **HUSNAWATI alias WATI**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Selong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT XI**;

12. **MULIANA alias CANA**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dasan Paok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT XII**;

13. **MAHRUP**, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Lekong Lima, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT XIII**;

Dalam perkara ini untuk Tergugat I s.d. Tergugat XII, sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu:

**IDRIS, S.H.**, dan **LALU AGUS WINARDI, S.H.**, para Advokat yang berdomisili hukum di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 41/SK.PDT/AV/XI/2017 tanggal 1 November 2017, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. W25-



U4/415/HT.08.01.SK/XI/2017, tanggal 8 November 2017,  
selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I s.d. XII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 17 Oktober 2017, dalam Register Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel, yang kemudian diperbaiki pada tanggal 20 November 2017, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia orang tua para Penggugat bernama LOK IDUK alias AMAQ RAM pada tahun 1975, di Dusun Lekong Lima, Desa Montong Betok, dulu Kecamatan Terara, sekarang Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa semasa hidupnya LOQ IDUK alias AMAQ RAM (orang tua para Penggugat) telah mengolah dan menguasai sebidang tanah sawah dengan luas + 48 are, pipil nomor 137, persil nomor 39, Klas II, terletak di Subak Cameh, Dusun Lekong Lima, Desa Montong Betok, dulu Kecamatan Terara, sekarang Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah utara : sawah AMAQ SAYUTI;
  - Sebelah selatan : sawah HAJI GEMAR;
  - Sebelah barat : parit dan jalan raya;
  - Sebelah timur : parit dan sawah TURMUZI;
3. Bahwa setelah orang tua para Penggugat meninggal dunia, tanah dimaksud di atas sebagian seluas  $\pm$  24 are, dikuasai oleh para Penggugat dan telah berdiri beberapa buah bangunan permanen yang ditempati oleh Penggugat 2 beserta anak-anaknya, dan juga sebagian ditanami padi oleh

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel



Penggugat 1, kemudian sebagian dari tanah tersebut seluas  $\pm 24$  are dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 dengan alasan diperoleh dari orang tuanya bernama AMAQ PENAH (almarhum) dan AMAQ PAHAR (almarhum) tanpa alasan hukum yang jelas, tanah yang seluas  $\pm 24$  are yang dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah yang dikuasai oleh para Penggugat (pecahan);
- Sebelah selatan : sawah HAJI GEMAR;
- Sebelah barat : parit dan jalan raya;
- Sebelah timur : parit dan sawah TURMUZI;

4. Bahwa sekitar tahun 2014 bagian dari tanah obyek sengketa seluas  $\pm 4$  are ( $400 \text{ m}^2$ ) dialihkan dan / atau dijual oleh Tergugat 9 kepada Tergugat 13 dan Tergugat 13 telah membuat pondasi bangunan rumah di atas bagian dari tanah sengketa;
5. Bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik dari para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama LOQ IDUK alias AMAQ RAM yang telah mengolah secara terus menerus sampai dengan tahun 1975, tidak pernah dialihkan kepada pihak lain, maupun kepada orang tua dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12;
6. Bahwa penguasaan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 dan Tergugat 9 juga mengalihkan sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat 13, tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat, selaku pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa, tindakan para Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;
7. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang telah menguasai, memanfaatkan tanah obyek sengketa tanpa hak telah menimbulkan kerugian bagi diri para Penggugat, berupa:
  - Kerugian hilangnya harga tanah obyek sengketa yang luasnya  $\pm 24$  are  
 $\times \text{Rp}25.000.000,- / \text{are} = \text{Rp}600.000.000,-$ ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian pemanfaatan tanah obyek sengketa, jika ditanami padi maupun palawija yang menghasilkan Rp3.000.000,- x 42 tahun = Rp126.000.000,-;
- Jadi total kerugian yang dialami oleh para Penggugat adalah Rp600.000.000,- + 126.000.000,- = Rp726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) patut menurut hukum dibayar secara tanggung renteng oleh para Tergugat;
- 8. Bahwa oleh karena para Tergugat telah menempati tanah obyek sengketa tanpa hak dan melawan hukum, maka segala surat-surat dan/atau hak lain atas tanah obyek sengketa atas nama para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 9. Bahwa gugatan para Penggugat didasari atas fakta hukum, maka beralasan hukum para Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Negara (Kepolisian Republik Indonesia);
- 10. Bahwa para Penggugat telah berupaya untuk mendatangi para Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa, akan tetapi para Tergugat tidak mengindahkan sehingga dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong dengan harapan para Penggugat diberikan putusan yang seadil-adilnya;
- 11. Bahwa para Penggugat khawatir iktikad buruk dari para Tergugat untuk mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain selama proses persidangan sedang berlangsung dan juga agar gugatan para Penggugat tidak menjadi sia-sia, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq.* Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* kiranya berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, para Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah menurut hukum sebidang tanah sawah seluas  $\pm 24$  are (2400 m<sup>2</sup>), yang terletak di Subak Cameh, Dusun Lekong Lima, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : tanah yang dikuasai oleh para Penggugat (pecahan);
  - Sebelah selatan : sawah HAJI GEMAR;
  - Sebelah barat : parit dan jalan raya;
  - Sebelah timur : parit dan sawah TURMUZI;Adalah syah milik para PENGGUGAT.
3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan/tindakan para Tergugat, yang menguasai, mengolah dan mengambil hasil atas tanah obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat selaku pemilik yang syah atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum, bahwa para Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) patut menurut hukum untuk di bayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng;
6. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau hak lain atas tanah obyek sengketa atas nama para Tergugat dan/atau orang lain adalah tidak syah dan batal demi hukum;
7. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Negara (Kepolisian Republik Indonesia );
8. Menyatakan hukum putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lain dari para Tergugat;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat, dan Tergugat I s.d. XII telah menghadap kuasa hukum mereka masing-masing ke persidangan. Untuk Tergugat XIII tidak pernah hadir ataupun mengirimkan kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DEWI SANTINI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya kemudian diperbaiki oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I s.d. XII, telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 9 Oktober 2017 pada persidangan tanggal 16 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita angka 1 pada intinya menyatakan *".....LOK IDUK alias AMAQ RAM meninggal dunia tahun 1975....."* adalah dalil yang tidak benar, untuk itu para Tergugat tolak, karena yang benar adalah LOK IDUK alias AMAQ RAM meninggal tahun 1990;
2. Bahwa Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita angka 2 yang pada intinya menyatakan: *"...LOK IDUK alias AMAQ RAM (orang tua para Penggugat) telah mengelola dan menguasai sawah seluas  $\pm$  48 are, pipil no. 137, percil no. 39, kelas II..."* dalil tersebut secara keseluruhan tidak benar sebab itu para Tergugat tolak, dan yang benar secara fakta adalah

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel





tanah sawah seluas  $\pm$  48 are tersebut merupakan tanah sawah warisan yang berasal dari hak milik AMAQ MILASIH (almarhum) yang merupakan kakek para Penggugat dan buyut dari para Tergugat;

3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita angka 3 ada benarnya bahwa tanah Sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 s.d. Tergugat 12 yang diperoleh dari ayah Tergugat bernama LOQ IDIN alias AMAQ PENAH (almarhum) dan LOQ IDIK alias AMAQ PAHAR (almarhum) di mana LOQ IDIN alias AMAQ PENAH (almarhum) dan LOQ IDIK alias AMAQ AMAQ PAHAR (almarhum) memperoleh tanah sawah sengketa dari orang tuanya bernama AMAQ REMAH (almarhum) yang merupakan saudara kandung dari LOQ IDUK alias AMAQ RAM (almarhum) yang merupakan ayah para Penggugat. Yang mana antara AMAQ REMAH (almarhum) dengan LOQ IDUK alias AMAQ RAM (almarhum) telah mengadakan bagi waris tanah sawah seluas 48 are yang tertuang dalam posita poin 2. Sebab tanah tersebut merupakan tanah sawah warisan dari orang tuanya yang bernama AMAQ MILASIH (almarhum). Dengan bagian masing-masing LOQ IDUK alias AMAQ RAM (almarhum) memperoleh 24 are dan AMAQ REMAH (almarhum) memperoleh 24 are yang selanjutnya diterima oleh LOQ IDIN alias AMAQ PENAH (almarhum) dan LOQ IDIK alias AMAQ AMAQ PAHAR (almarhum) dan seterusnya turun kepada Tergugat 1 s.d. Tergugat 12;
4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita angka 4 ada benarnya sebab tanah yang dijual oleh Tergugat 9 kepada Tergugat 13 adalah tanah warisan yang berasal dari orang tua Tergugat 9;
5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita angka 5 yang intinya menyatakan: "...tanah obyek sengketa adalah milik LOQ IDUK alias AMAQ RAM yang dikelolanya sampai tahun 1975 ..." adalah dalil yang tidak benar untuk itu para Tergugat tolak, yang benar bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik AMAQ MILASIH (almarhum) dengan luas asal 48 are dan telah dibagi waris, di mana LOQ IDUK alias AMAQ RAM (almarhum) yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua para Penggugat memperoleh 24 are, dan saudaranya yang bernama AMAQ REMAH (almarhum) yaitu kakek para Tergugat mendapat 24 are dan telah dikuasai secara turun-temurun sejak tahun 1965;

6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita angka 6 para Tergugat tolak sebab Penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat 1 s.d. Tergugat 12 adalah sah menurut hukum di mana tanah sengketa diperoleh berdasarkan warisan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita angka 7 yang pada pokoknya menyatakan: *"... meminta ganti rugi sebesar Rp726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) ...."* Bahwa dalil tersebut para Tergugat tolak, karena alasan tersebut sangat mengada-ada, padahal para Penggugat mengetahui penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat secara Turun Temurun berdasarkan bagi waris, demikian juga dengan tanah pekarangan dan tanah kebun yang dikuasai oleh para Penggugat dan para Tergugat merupakan warisan dari AMAQ MILASIH (almarhum);
8. Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita angka 8 dan 9 haruslah ditolak, karena Penguasaan atas tanah sengketa oleh para Tergugat adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat tersebut berdasarkan bagi waris dan bukan dari hasil penipuan ataupun merampas;
9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita angka 10 dan 11 yang meminta agar tanah sengeta diletakkan sita jaminan haruslah ditolak, karena tidak mempunyai alasan yang cukup untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, para Tergugat mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat 1 s.d. 12 seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan tersebut di atas, para Penggugat telah menyampaikan tanggapan (replik) secara tertulis tertanggal 4 Desember 2017. Sedangkan terhadap replik tersebut, Tergugat I s.d. XII, telah mengajukan tanggapan balik (duplik) secara tertulis tertanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tertanggal 10 Desember 1954, tercatat atas nama: LOQ IDUK, Dsn. Solong, No. Buku Pendaftaran huruf C (Pipil): 137, Soebak Tjambek, No. 14, Dist. Rarang Barat, Lombok Timur, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 1954 LOQ IDUK tercatat sebagai pemilik tanah dan wajib pajak atas sebidang tanah sawah, Persil No. 39, Kelas II, seluas 0,480 ha;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 295/VIII/2017, tertanggal 25 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SUKNAH, S.H. sebagai Kepala Desa Montong Betok, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan bukti P-3 Kepala Desa Montong Betok menerangkan LOQ IDUK adalah wajib pajak atas tanah sawah yang terletak Orong Lekong Lima Timur, Subak Camek, yang saat ini dikuasai dan digarap oleh ahli waris LOQ IDUK, yaitu: AQ. HERIAH (Penggugat I), AQ. SAHAR (Penggugat II) dan AQ. SAL, seluas  $\pm 2.400 \text{ m}^2$ , sedangkan sisanya seluas  $\pm 2.400 \text{ m}^2$  dikuasai oleh orang lain tanpa alasan yang jelas;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan tertanggal 30 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM TAUHID sebagai mantan Sedahan Montong Gading, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Buku Tahun Pajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1941 yang pernah diberlakukan pada Kantor IPEDA, ada tercatat wajib pajak atas nama LOQ IDUK sebagai wajib pajak atas:

- Tanah kebun di Montong Betok, No. 4, Pipil No. 124, Persil No. 28b, Kelas II, seluas  $\pm 0,495$  ha ( $4.950 \text{ m}^2$ );
- Tanah sawah di Subak Cambek, No. 14, Pipil No. 137, Persil No. 39, Kelas II, seluas  $\pm 0,480$  ha ( $4.800 \text{ m}^2$ );

Dan terhadap kedua tersebut belum ada tanda sudah dimutasi atau berubah ke atas nama orang lain, serta masih tercatat atas nama LOQ IDUK sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- ☐ Saksi P-1: MAWARDI, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Subak Cambek, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm 24$  are dari luas asal seluas  $\pm 48$  are, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : pecahan dari tanah sengketa;
    - Sebelah timur : parit;
    - Sebelah selatan : dulu tanah HAJI GEMAR;
    - Sebelah barat : parit/jalan raya;
  - Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat I, Saksi mengetahui tanah obyek sengketa berasal dari tanah sawah seluas  $\pm 48$  are milik alm. LOQ IDUK alias AMAQ REHAN;
  - Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat, sedangkan tanah pecahannya seluas  $\pm 24$  are di sebelah utara dikuasai oleh para Penggugat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1995 Saksi melihat ayah dari para Tergugat yang bernama AMAQ KENAH alias LOQ PENAH mengerjakan tanah obyek sengketa, namun Saksi tidak tahu sampai kapan AMAQ KENAH alias LOQ PENAH mengerjakannya;
  - Bahwa AMAQ KENAH alias LOQ PENAH adalah sepupu dari para Penggugat, sebab LOQ IDUK adalah paman misan dari AMAQ KENAH;
  - Bahwa setelah AMAQ KENAH meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anaknya, yaitu para Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar dari penguasaan AMAQ KENAL alias LOQ PENAH terhadap tanah obyek sengketa;
- Saksi P-2: IMAM TAUHID, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi pernah menjadi *sedahan* atau petugas penarik pajak pada tahun 1999 s.d. 2003;
  - Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Subak Cambek, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm 24$  are dari luas asal seluas  $\pm 48$  are;
  - Bahwa setahu Saksi dalam Buku Letter C tahun 1941 yang Saksi pegang, tanah obyek sengketa tercatat atas nama LOQ IDUK, Pipil No. 137, Persil No. 39, Kelas II, seluas 48 are;
  - Bahwa setelah melihat bukti T-1 dan bukti T-2, Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa telah bermutasi ke anak saudaranya LOQ IDUK yang bernama AMAQ RUPENAH, Dsn. Solong, yang dicatatkan oleh *sedahan* sebelum Saksi dengan menggunakan pensil;
  - Bahwa menurut pengetahuan Saksi, biasanya ketika terjadi perubahan atau mutasi dalam Buku Letter C, maka pasti akan ada coretan berwarna merah;
  - Bahwa pada tahun 1991 s.d. 1993 pencatatan pajak tanah telah dialihkan dari Buku Letter C Tahun 1941 ke Buku Induk, lalu pada tahun

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 s.d. sekarang dialihkan ke Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);

- ☐ Saksi P-3: INAQ MUHNIP, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Subak Cambek, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm 24$  are dari luas asal seluas  $\pm 48$  are, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : sawah AMAQ KERTI;
    - Sebelah timur : parit;
    - Sebelah selatan : sawah HAJI GEMAR;
    - Sebelah barat : jalan raya;
  - Bahwa tanah obyek sengketa dahulu berasal dari tanah milik PAPUQ RAM, dengan luas asal  $\pm 48$  are;
  - Bahwa saat masih bujangan Saksi pernah bekerja di atas tanah milik PAPUQ RAM seluas  $\pm 48$  are tersebut, termasuk tanah obyek sengketa, atas suruhan PAPUQ RAM, sampai akhirnya Saksi menikah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana PAPUQ RAM memperoleh tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi juga pernah diperlihatkan surat tanah oleh *sedahan* yang menyatakan tanah tersebut, termasuk tanah obyek sengketa, tercatat atas nama LOQ IDUK alias AMAQ RAM;
  - Bahwa saat ini tanah obyek sengketa seluas  $\pm 24$  are dikuasai dan dikerjakan oleh INAQ WAR (Tergugat IX), RIPIN (Tergugat III) dan AMAQ NUR (Tergugat I), yaitu anak-anak dari AMAQ PENAH;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IX dapat menguasai tanah obyek sengketa;
  - Bahwa saat PAPUQ RAM masih hidup Saksi tidak pernah melihat AMAQ PENAH dan anak-anaknya tersebut mengerjakan tanah obyek sengketa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa baru dikerjakan oleh anak-anak AMAQ PENAH tersebut setelah tanah PAPUQ RAM dibagi/dipecah, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membagi-bagikan tanah tersebut; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawaban gugatannya, Tergugat I s.d. XII telah mengajukan bukti surat, yaitu:
  - 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA/PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, tertanggal 25 Maret 1989, Nomor: 1645, a.n. L. IDIN, Subak Camek, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa L. IDIN tercatat sebagai wajib pajak atas sebidang tanah pedesaan, Persil No. 39, Kelas II, luas 0,240 ha dan 0,240 ha, yang diperoleh berdasarkan pembagian waris dari Pipil No. 137, Ket. Tgl. 15 Februari 1989;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 25 Februari 1989, Subak Cambek, No. 14, Sedahan Kecamatan Terara II, Lombok Timur, a.n. wajib bayar: LOQ IDIN, Pipil No. 1645, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa LOQ IDIN tercatat sebagai wajib bayar atas sebidang tanah sawah, Persil No. 39, Kelas II, luas 0,240 ha, dengan keterangan: tgl 25 Februari 1989 bagi waris dari Pipil No. 137, Ket. Tgl. 15 Februari 1989;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 034/IPEDA/SKT/III/01/1990, tertanggal 10 Januari 1990, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA di Mataram, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa LOQ IDIN alias AQ. RUPENAH, Pipil No. 1645, tercatat memiliki sebidang tanah sawah di Subak Camek, Orong Lekong Lima, Desa Montong Betok, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Persil No. 39, Kelas II, luas  $\pm$  0,240 ha, tercatat pada tanggal 25 Februari

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel



1989 telah terjadi mutasi atas dasar pemberian atau waris dari Pipil No. 137 a.n. LOQ IDUK, Surat Ket. Tgl 15 Februari 1989;

- 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keluarga A. MILASIH, tanpa tanggal pembuatan, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUSNAM, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pesanggrahan, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari IDUK (A. RAM) dan cucu kandung dari A. MILASIH, sedangkan para Tergugat adalah anak kandung dari IDIN (A. RUPENAH) dan IDIK (A. PAHAR) dan cucu kandung dari A. REMAH, serta cicit kandung dari A. MILASIH, sehingga para Penggugat adalah paman sepupu dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I s.d. XII telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- ☐ Saksi T-1: AMAQ KAMRAN, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Orong Lekong Lima, Subak Cambek, Desa Montong Betok, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm$  24 are dari luas asal seluas  $\pm$  48 are, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : tanah pecahannya;
    - Sebelah timur : sawah AMAQ CUM;
    - Sebelah selatan : sawah AMAQ NURIJAH;
    - Sebelah barat : jalan raya;
  - Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh keturunan dari alm. AMAQ RUPENAH, yaitu AMAQ NUR (Tergugat I), AMAQ JAYA, JUMAK (Tergugat VI), dan seorang anak AMAQ RUPENAH yang sudah meninggal dunia namun Saksi tidak ingat siapa namanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama bujang dari AMAQ RUPENAH adalah IDIN;
  - Bahwa AMAQ RUPENAH memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi menguasai dan mengerjakan tanah miliknya sendiri yang terletak di sebelah utara dari tanah pecahan tanah obyek sengketa;
  - Bahwa tanah pecahan dari tanah obyek sengketa dikuasai oleh para Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan AMAQ RAM, yaitu orang tua dari para Penggugat;
  - Bahwa tanah obyek sengketa dan tanah pecahannya, luas total seluas  $\pm$  48 are, dahulu pernah dikerjakan oleh AMAQ RAM, namun setelah dibagi waris AMAQ RAM hanya mengerjakan tanah pecahannya saja;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana AMAQ RAM memperoleh tanah obyek sengketa, dan Saksi tidak pernah melihat peristiwa bagi warisnya, namun sebagai tetangga Saksi hanya mendengar kabar bahwa tanah obyek sengketa sudah dibagi waris;
  - Bahwa sebelum ada gugatan ini, setahu Saksi tidak pernah ada orang yang mempermasalahkan kepemilikan tanah obyek sengketa, termasuk AMAQ RAM;
- ☐ Saksi T-2: AMAQ NURJANAH alias MAHERUM, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi pernah menjadi menantu dari AMAQ RUPENAH alias LOQ IDIN (orang tua dari Tergugat I s.d. XII), karena pernah menikah dengan RUPENAH namun akhirnya bercerai;
  - Bahwa saat ini RUPENAH sudah meninggal dunia;
  - Bahwa AMAQ RUPENAH alias LOQ IDIN beristrikan 2 (dua) orang, yakni INAQ RUPENAH dan INAQ RIPIN;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari INAQ RIPIN, AMAQ RUPENAH alias LOQ IDIN memiliki anak-anak yang bernama LOQ RIPIN (Tergugat III), BEKI (Tergugat IV), WATI (Tergugat XI) dan CANA (Tergugat XII);
- Bahwa saat masih menjadi menantu AMAQ RUPENAH alias LOQ IDIN, Saksi pernah bekerja di atas tanah obyek sengketa selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan AMAQ RAM alias LOQ IDUK (orang tua para Penggugat), yaitu paman dari AMAQ RUPENAH alias LOQ IDIN;
- Bahwa setahu Saksi AMAQ RAM alias LOQ IDUK hanya menguasai tanah pecahan dari tanah obyek sengketa yang terletak utara tanah obyek sengketa seluas  $\pm 24$  are, sedangkan tanah obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ RUPENAH alias LOQ IDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana AMAQ RUPENAH alias LOQ IDIN dan AMAQ RAM alias LOQ IDUK memperoleh tanah mereka tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan AMAQ RUPENAH alias LOQ IDIN mengerjakan tanah obyek sengketa, namun yang pasti sudah sejak AMAQ RUPENAH alias LOQ IDIN masih muda;
- Bahwa setahu Saksi saat itu AMAQ RAM alias LOQ IDUK tidak pernah keberatan atas penguasaan AMAQ RUPENAH alias LOQ IDIN atas tanah obyek sengketa itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018, dengan hasil sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa hanya Penggugat, serta Tergugat I s.d. XII saja yang telah sama-sama menyampaikan kesimpulan mereka secara tertulis, masing-

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel



masing tertanggal 22 Februari 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar:

- tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai sah milik Penggugat, dan;
- perbuatan dari para Tergugat yang telah menguasai, mengolah dan mengambil hasil atas tanah obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah sebidang tanah sawah yang terletak di Orong Lekong Lima, Subak Cambek, Desa Montong Betok, dahulu Kecamatan Terara, sekarang Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm 24$  are dari luas asal seluas  $\pm 48$  are, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : pecahan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Penggugat;
- Sebelah timur : parit dan sawah TURMUZI;
- Sebelah selatan : sawah HAJI GEMAR;
- Sebelah barat : parit dan jalan raya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dahulu tanah obyek sengketa berasal dari tanah sawah seluas  $\pm 48$  are milik alm. LOQ IDUK alias AMAQ RAM alias PAPUQ RAM (orang tua para Penggugat);
3. Bahwa benar tanah obyek sengketa seluas  $\pm 24$  are saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anak dari alm. LOQ IDIN alias AMAQ RUPENAH dan alm. LOQ IDIK alias AMAQ PAHAR (orang tua Tergugat I s.d. XII), dan sebagian dari tanah obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat IX kepada Tergugat XIII;
4. Bahwa benar alm. LOQ IDUK alias AMAQ RAM (orang tua para Penggugat) adalah saudara kandung dari AMAQ REMAH (kakek kandung dari Tergugat I s.d. XII), dan paman sepupu dari alm. LOQ IDIN alias AMAQ RUPENAH dan alm. LOQ IDIK alias AMAQ PAHAR (orang tua Tergugat I s.d. XII);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

- Menurut para Penggugat:
  - Bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa atas nama alm. LOQ IDUK alias AMAQ RAM, tidak pernah dialihkan/dimutasi ke atas nama orang lain;
- Menurut Tergugat I s.d. XII:
  - Bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa atas nama alm. LOQ IDUK alias AMAQ RAM seluas  $\pm 24$  are telah beralih dari alm. LOQ IDUK alias AMAQ RAM kepada alm. AMAQ REMAH (kakek kandung para Penggugat), sehingga kemudian diturunkan kepada alm. LOQ IDIN alias AMAQ RUPENAH dan alm. LOQ IDIK alias AMAQ PAHAR (orang tua dari Tergugat I s.d. XII);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar LOQ IDUK alias AMAQ RAM (orang tua para Penggugat) tidak pernah membagikan/memberikan tanah obyek sengketa kepada alm. AMAQ REMAH (kakek kandung para Penggugat)?

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bukti P-2 dan bukti P-3 serta keterangan saksi P-2, menyatakan bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa masih tercatat atas nama LOQ IDUK alias AMAQ RAM dan belum terjadi mutasi, namun berdasarkan keterangan saksi P-2: IMAM TAUHID ternyata memang dalam Buku Letter C pernah tercatat adanya mutasi kepemilikan tanah obyek sengketa dari LOQ IDUK kepada LOQ IDIN yang hanya ditulis dengan menggunakan pensil bukan coretan warna merah sebagaimana semestinya;
2. Bahwa keterangan saksi P-1 dan saksi P-3 membenarkan bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa berasal dari LOQ IDUK alias AMAQ RAM, namun mereka sama sekali tidak mengetahui apakah kepemilikan tanah obyek sengketa pernah dialihkan kepada orang lain atau dibagi waris. Selain itu ternyata saksi P-1: MAWARDI dan saksi P-3: INAQ MUHNIP hanya mendapatkan cerita dari para Penggugat, serta diperlihatkan bukti surat perihal kepemilikan tanah obyek sengketa atas nama LOQ IDUK;
3. Bahwa bukti T-1, bukti T-2, dan bukti T-3 menyatakan bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa telah beralih dari LOQ IDUK alias AMAQ RAM kepada LOQ IDIN alias AMAQ RUPENAH berdasarkan bagi waris pada tanggal 15 Februari 1989. Sedangkan saksi P-3: INAQ MUHNIP, menyatakan tanah obyek sengketa mulai dikerjakan oleh anak-anak dari LOQ IDIN alias AMAQ RUPENAH setelah tanah milik LOQ IDUK alias AMAQ RAM dibagi/dipecah, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membagi-bagikan tanah peninggalan LOQ IDUK alias AMAQ RAM tersebut. Demikian pula saksi T-1: AMAQ KAMRAN yang melihat bahwa LOQ IDUK

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel



alias AMAQ RAM hanya mengerjakan tanah pecahan dari tanah obyek sengketa saja setelah tanah asal seluas  $\pm$  48 are dibagi waris, sehingga akhirnya tanah pecahan dari tanah obyek sengketa kemudian diturunkan dan dikuasai oleh anak-anak LOQ IDUK alias AMAQ RAM, yakni para Penggugat;

4. Bahwa saksi T-1: AMAQ KAMRAN pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa sudah dikerjakan oleh LOQ IDIN alias AMAQ RUPENAH (orang tua Tergugat I s.d. XII) sejak LOQ IDUK alias AMAQ RAM (orang tua para Penggugat) masih hidup, sementara saksi T-2: AMAQ NURJANAH alias MAHERUM pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah berasal dari tanah milik LOQ IDUK alias AMAQ RAM (orang tua para Penggugat) namun sudah lama dikerjakan oleh LOQ IDIN alias AMAQ RUPENAH (orang tua Tergugat I s.d. XII) tanpa ada keberatan dari LOQ IDUK alias AMAQ RAM;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa meskipun tidak ada satupun saksi yang pernah melihat sendiri terjadinya peristiwa bagi waris tanah obyek sengketa antara LOQ IDUK alias AMAQ RAM (orang tua para Penggugat) dengan AMAQ REMAH (kakek kandung Tergugat I s.d. XII), ataupun dengan LOQ IDIN alias AMAQ RUPENAH dan LOQ IDIK alias AMAQ PAHAR (orang tua dari Tergugat I s.d. XII), namun dengan terbitnya bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T-3 dan adanya keterangan saksi-saksi dari para Penggugat dan Tergugat I s.d. XII yang sama-sama menyatakan bahwa LOQ IDIN alias AMAQ RUPENAH sudah lama mengerjakan tanah obyek sengketa yang kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I s.d. XII (setelah LOQ IDIN alias AMAQ RUPENAH meninggal dunia), menunjukkan adanya kepastian perihal bagi waris tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat LOQ IDUK alias AMAQ RAM (orang tua para Penggugat) jelas telah membagikan/memberikan tanah obyek sengketa kepada AMAQ REMAH (kakek kandung Tergugat I s.d. XII) atas dasar bagi waris sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diturunkan kepada keturunannya, LOQ IDIN alias AMAQ RUPENAH dan LOQ IDIK alias AMAQ PAHAR, yang dilanjutkan oleh anak-anak mereka yakni Tergugat I s.d. XII;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dalil pokok gugatan Penggugat tidak terbukti, sehingga perbuatan penguasaan dan pengelolaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I s.d. XII, serta perbuatan penjualan sebagaian dari tanah obyek sengketa oleh Tergugat IX kepada Tergugat XIII jelas adalah sah dan berdasarkan hukum. Oleh sebab itu adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka jelas para Penggugat berada di pihak yang kalah, dan biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdara, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.631.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SENIN, tanggal 5 MARET 2018, oleh kami, WARI JUNIATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H., dan DEWI SANTINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 8 MARET 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan AZHAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat I s.d. XII, tanpa dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat, dan Tergugat XIII;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

**WARI JUNIATI, S.H., M.H.**

t.t.d.

**DEWI SANTINI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**AZHAR, S.H.**

Perincian biaya:

1.....	Biaya pendaftar	
2.....	.....ran	Rp30.000,-
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,-	
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp2.740.000,-	
4. Biaya pemeriksaan setempat.....	Rp800.000,-	
5. Biaya redaksi.....	Rp5.000,-	
6. Biaya materai .....	Rp6.000,-	+
Jumlah.....	<u>Rp3.631.000,-</u>	

(tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)